

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau yang disebut penelitian filosofi terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan pada perusahaan pailit.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan keperpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015K/N/2007

e. Lain-lain.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Hasil penelitian yang terkait.
- b. Makalah-makalah seminar yang terkait.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Berbagai perpustakaan, sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan Pusat UMY
 - b. Lab Hukum UMY
 - c. Perpustakaan Kota Yogyakarta
 - d. Perpustakaan Bantul
 - e. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta
 - f. Perpustakaan UII
 - g. Perpustakaan UGM
2. Situs Internet.

D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, buku-buku setra skripsi dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, skripsi, dan makalah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan prose analisis.

E. Teknik Analisis Bahan

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, anggapan dasar serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan pada perusahaan pailit.¹

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 317-320.